|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian Kegiatan** | **Uraian Pelayanan** | **Unit Kerja/Pejabat Terkait** | **Waktu Penyelesaian** | **Ket.** |
|  | DISKRIPSI :  Proses persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama | |  |  |  |
| B. | PEMERIKSAAN SETEMPAT TER HADAP OBJEK BENDA TIDAK BERGERAK YANG TERLETAK DIWILAYAH YURISDIKSI | 1. Pemeriksaan setempat dilakukan atas permin taan Pemohon, dapat pula atas inisiatif / kewenangan (ex officio) majelis hakim jika hakim memandang perlu untuk itu (SEMA No. 7 tahun 2001). | Majelis Hakim, PP dan para pihak |  |  |
|  |  | 1. Sebelum pelaksanaan pemeriksaan setempat, majelis hakim melalui Panitera Pengganti meminta biaya / ongkos transportasi kepada Kasir. Jika dana tidak mencukupi, maka kepada Pemohon / Penggugat diminta untuk menambah panjar biaya perkara sesuai dengan kebutuhan | Kasir |  |  |
|  |  | 1. Ketua majelis hakim membuka persidangan dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum diawali dengan mengucapkan Basmalah. (persidangan dibuka diruang sidang Pengadilan Agama, atau di Kantor Lurah / Kepala Desa yang layak untuk itu). | Ketua Majelis Hakim |  |  |
|  |  | 1. Ketua Majelis Hakim menyatakan; acara persidangan dilanjutkan dengan acara pemerik saan setempat (semua dituangkan dalam Berita Acara Persidangan). | Panitera / Panitera Pengganti |  |  |
|  |  | 1. Majelis Hakim dan Panitera / Panieta Pengganti, bersama-sama dengan para pihak, saksi batas dan pejabat terkait (Lurah / Kepala Desa, juru ukur, aparat ke amanan) menuju lokasi objek   yang akan di periksa. (Biaya trans por tasi dibebankan kepada Pemohon atau atas per timbangan majelis hakim dapat dibebankan secara tanggung renteng) (Ps 187 R.Bg). |  |  | Tanpa memakai toga |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Majelis hakim melakukan pemeriksaan dengan seksama tentang: letak, luas (panjang dan lebar) serta batas-batas objek sengketa yang dibenar kan oleh saksi batas / Lurah / Kepala Desa | Majelis Hakim |  |  |
|  |  | 1. Setelah selesai proses pemeriksaan setempat, ketua majelis hakim menyatakan sidang ditutup, dan segala proses yang terjadi pada saat dilaksanakan peme riksaan setempat dicatat dan dimasukkan dalam Berita Acara Persidang an). | Panitera / Panitera Pengganti |  |  |
| B. | PEMERIKSAAN SETEMPAT TERHADAP OBJEK BENDA TIDAK BERGERAK YANG TERLETAK DI LUAR YURISDIKSI | 1. Ketua Majelis Hakim, melalui Ketua Pengadil an Agama memohon bantuan kepada Ketua Pengadilan Agama di mana objek sengketa berada untuk melaku kan pemeriksaan setem pat atas objek tersebut | Ketua Pengadilan Agama |  |  |
|  |  | 1. Dalam surat permohon an tersebut diuraikan secara rinci (letak, Luas yaitu panjang dan lebar serta batas - batas) tentang objek yang akan dilakukan pemeriksaan tersebut |  |  |  |
|  |  | 1. Surat permintaan bantu an dan semua biaya dalam pelaksanaan peme riksaan setempat dikirim via Pos | Petugas |  |  |
|  |  | 1. Ketua Pengadilan Agama yang diminta bantuan menunjuk satu / dua orang hakim dibantu oleh Panitera Pengganti nya untuk melakukan pemeriksaan setempat | Ketua Pengadil-an Agama yang diminta bantuan |  |  |
|  |  | 1. Hakim yang ditugaskan tersebut menetapkan tanggal dan hari pelaksanaan pemeriksa an setempat tersebut, dan melalui Pengadilan Agama yang meminta bantuan memanggil para pihak agar hadir dilokasi pada saat dilakukan pemeriksan objek seng keta tersebut sekaligus mengajak saksi - saksi batas |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Hakim dan Panitera Pengganti yang ditugas kan, bersama - sama dengan para pihak, saksi batas serta aparat terkait berangkat kelokasi objek sengketa untuk melaku kan pemeriksaan atas objek tersebut. |  |  |  |
|  |  | 1. Hakim dibantu oleh Panitera Pengganti me lakukan pemeriksaan dengan seksama tentang: letak, luas (panjang dan lebar) serta batas-batas objek sengketa yang dibenar kan oleh saksi batas / Lurah / Kepala Desa |  |  |  |
|  |  | 1. Segala proses yang terjadi pada saat dilaksanakan peme riksaan setempat dan semua data dicatat dan dimasukkan dalam Beri ta Acara ). |  |  |  |
|  |  | 1. Berita Acara Pemerik saan setempat tersebut oleh Pengadilan Agama yang diminta bantuan segera dikirimkan ke Pengadilan Agama yang meminta bantuan). |  |  |  |
|  |  | 1. Berita Acara pemeriksa an setempat tersebut dimasukkan dan dijadi kan satu kesatuan dengan berkas perkara yang bersangkutan |  |  |  |

Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal

Drs. Agus Gunawan, M.H.

NIP 195903141993031 001